



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

Standar Pelayanan Bebas Banjir

No. SK :

Persyaratan

1. 3. Data Rumah dan Bangunan dan Pemilik Bebas Banjir 4. Foto Copy KTP/ KK
2. 3. Data Rumah dan Bangunan dan Pemilik Bebas Banjir 4. Foto Copy KTP/ KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

3. Membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan umum sesuai prosedur

2. BEBAS BANJIR

A. STANDAR PELAYANAN ADMINITRASI REKOMENDASI BEBAS BANJIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN.	1. Surat Pengantar dari Kepala Desa 2. Denah Lokasi Bebas Banjir 3. Data Rumah dan Banguna dan Pemilik Bebas Banjir 4. Foto Copy KTP/ KK
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.	1. Menerima dan surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi kelengkapan surat permohonan 3. Legestrasi Persetujuan Camat 4. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 hari 30 menit
4.	BIAYA/TARIF	Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Bebas Banjir
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran dan masukan 2. Ruang konsultasi 3. WhatsAap

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

No	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu (lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 176) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelayanan Paten. (Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor 4423) 3. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan SOP administrasi Pemerintah (Berita Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 649) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

1. Menerima dan surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi Kelengkapan surat permohonan 3. Legalisasi Persetujuan Camat 4. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon
1. Menerima dan surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi Kelengkapan surat permohonan 3. Legalisasi Persetujuan Camat 4. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Bebas Banjir

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. WhatsApp